



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 195 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
IDENTIFIKASI PROBLEMATIKA HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Identifikasi Problematika Hukum Pada Pemilihan Umum ;
 - b. bahwa agar Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi dapat memahami materi tentang problematika Hukum pada Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Identifikasi Problematika Hukum Pada Pemilihan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama-nama Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Identifikasi Problematika Hukum Pada Pemilihan Umum ;

KEDUA : Menetapkan dan Menunjuk Saudara :

No	Nama	Unit Kerja
1	Tri Gunawan	POLRES
2	A.M. Siryan	KEJAKSAAN
3	Muhajirin	BAWASLU

KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah :

1. menyusun dan menyiapkan materi;

2. menyampaikan materi yang telah disusun kepada Peserta Bimbingan Teknis secara sistematis;
 3. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 Desember 2022

**Plh KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,**



RAHMAT